

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2018_ TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka integrasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, perlu strategi pengintegrasian gender dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan di daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Emimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014;

 Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran, Negara "Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Republik Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817):

 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019:

 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012

Nomor 26);

 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daierah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBPPPA adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kesenangan

daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok Masyarakat yang dapat berubah menurut waktu dan kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok Masyarakat yang dapat berubah menurut waktu dan kondisi setempat.

7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki

dan perempuan.

8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan

10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnyadisingkatARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya, serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang

dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

12. Analisis Responsif Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Pembedaan-pembedaan ini bukan menyebabkan adanya pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman.

- Wawasan merupakan data atau informasi Pembuka memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Data ini dibedakan dalam dua hal, yaitu (1) merupakan data berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan (2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jeniskelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, dan angka kematian ibu.
- 14. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan beberapa kebijakan dalam penggunaannya vaitu mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif gender.

15. Gender Budget Statemenvang selanjutnya disingkat GBS atau Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output

kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

16. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam Masyarakat termasuk akses kesumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.

17. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

18. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu system siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.

Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.

 Marginalisasi adalah usaha membatasi peran terhadap kelompok tertentu, menempatkan atau menggeser kepinggir, merupakan proses pengabaian hakhak yang seharusnya didapat oleh pihak-pihak termarginalkan.

21. Stereotype adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok dimana orang tersebut dapat dikategorkan. Stereotipe merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang komplek dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Stereotipe dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sebagian beranggapan bahwa segala bentuk stereotype adalah negatif.

 Perencanaan Responsif Gender (Gender Budget) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

23. Focal Point PUG adalah aparatur daerah yang mempunyai kemampuan untuk

melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif gender.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- Perencanaan penganggaran;
- b. kelembagaan;
- c. pembiayaan;dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV AZAS Pasal 4

PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

BAB V PERENCANAAN PENGANGGARAN Pasal 5

- Seluruh Perangkat Daerah dan Desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknik analisis gender berupa GAP (GenderAnalysisPathway) dan GBS (Gender Budget Statement), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB VI KELEMBAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- Dalam melaksanakan PUG dibentuk lembaga yang berfungsi untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a, pokja PUG;
 - b. tim Teknis Pokja PUG; dan
 - c. fokal Point.
- (3) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pokja PUG Paragraf 1 Kelembagaan Pasal 8

- Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a berkedudukan di Kabupaten;
- (2) Pokja PUG terdiri dari unsur Pemerintah Daerah;
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (4) Ketua Pokia PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bappeda
- (5) Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah DPPKBPPPA;
- (6) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pokja PUG dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraí 2 Tugas dan Fungsi Pasal 10

Pokja PUG mempunyai tugas:

 a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah dan Desa;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Desa;
- c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- f. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan Desa;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten Temanggung;
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masingmasing Perangkat Daerah.

Pasal 11

Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menyelenggarakan fungsi :

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh bidang pembangunan dan masing-masing lembaga;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pengarusutamaan gender;
- c. mengembangkan model pembangunan responsif gender di berbagai bidang pembangunan dan masing-masing lembaga;
- d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender kepada Bupati;
- e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender di setiap lembaga;
- f. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender.

Bagian Ketiga Tim Teknis Pokja PUG Paragraf 1 Kelembagaan Pasal 12

 Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG;

(2) Tim Teknis Pokja PUG antara lain terdiri dari unsure semua Bidang di Bappeda, unsur yang menangani Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah Keuangan (BPPKAD), Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Unsur Perguruan Tinggi dan LSM.

Pasal 13

Tim Teknis Pokja PUG dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Tugas Pasal 14

Tim Teknis Pokja PUG mempunyai tugas :

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan dan pembangungan daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

c. melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender;

d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender;

e, menyiapkan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender di setiap Perangkat Daerah:

f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Pengarusutamaan Gender;

g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Bagian keempat Focal Point Paragraf 1 Kelembagaan Pasal 15

 Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berkedudukan di Perangkat Daerah;

(2) Focal Point antara lain terdiri dari aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

> Paragraf 2 TUGAS Pasal 16

Focal Point mempunyai tugas :

a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerju;

b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;

 mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;

d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

 mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

a. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Dacrah.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 17

Segala biaya Pokja PUG, Tim Teknis Pokja PUG dan Focal Point dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 18

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan PUG dikoordinir oleh DPPKBPPPA dan dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

> BAB X PENGAWASAN Pasal 19

Pengawasan Pelaksanaan PUG dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenTemanggung.

> Ditetapkan di Temanggung Pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI TEMANGGUNG.

M. BAMBANG SUKA

SEKDA ASISTEN

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 26 Juli 2018

> Pi. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

NOMOR: 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

TEKNIK ANALISIS GENDER

A. Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah Langkah-langkah kerja GAP

- a) Tuliskan nama Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
 Lakukan penelaahan terhadap sasaran atau tujuan dari sebuah program, apakah terformulasi secara jelas bahwa hasilnya ditujukan bagi manfaat lakilaki dan perempuan;
- b) melakukan identifikasi dan analisis atas data yang ada. Langkah ini dilakukan melalui penyajian data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin dan data kualitatif untuk membuka wawasan dan melihat kesenjangan yang terjadi. Data-data tersebut harus mencerminkan aspek akses, partisipasi, kontrol/kewenangan, dan manfaat;
- c) Melakukan analisis untuk mengetahui adanya kesenjangan dengan menggunakan empat unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebah kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat);
- d) Temu kenali unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab kesenjangan gender yang disebabkan dan berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan berperan dalam mengambil keputusan, dan perbedaan dalam mendapatkan manfaat program, yaitu ;
 - Temu kenali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanismen kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?
 - Temu kenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya. Analisis ini diharapkan dapat menemukenali bentuk-bentuk kesenjangan gender menyangkut berbagai bentuk, seperti beban ganda, stereotipe, kekerasan berbasis gender, memarginalisasi, dan subordinasi.
- e) Merumuskan kembali tujuan program/kegiatan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan tujuan/sasaran program baru yang responsif gender;
- f) Susun kembali rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai hasil analisis;
- g) Merumuskan indikator responsif gender sebagai piranti untuk monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang dikembangkan, dengan membuat indikator pengukuran hasil output (keluaran) dan outcome (hasil) secara kuantitatif.

Tabel I Matrik Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP)

KOLOM 1	SKPD Program			
	Kegiatan			
	Tujuan			
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)		•	
KOLOM 3	ISU GENDE	Faktor R kesenjangan / permasalahan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)		
KOLOM 4		Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)	•	
KOLOM 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	•	
KOLOM 6	Tujuan Responsif Gender			
KOLOM 7	Rencana Aksi			
KOLOM 8	KURAN	Output	Indikator : Target Kinerja	
KOLOM 9	PENGUKURAN HASIL	Outcome	Indikator :	
			Target Kinerja	

B. Gender Budget Statement (GBS)

Tahapan Penyusunan PAG / GBS

- a. Tahap Analisis Situasi
 - Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender;
 - Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
 - Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (gunakan kriteria akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk mencari isu-isu gender);
 - Lakukan analisis sebab akibat untuk mencari penyebab terjadinya kesenjangan gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin
- b. Tahap Penyusunan Kegiatan
 - Tuliskan nama kegiatan, sedapat mungkin kegiatan telah dilakukan analisis situasi;
 - 2) Kegiatan harus sesuai yang tertulis dalam GAP;
 - Komponen kegiatan (ambil dari rencana aksi pada GAP).

c. Tahap Penyusunan Indikator Kinerja

- 1) Langkah 1 : Menetapkan jumlah input.
 - a) tuliskan jumlah anggaran kegiatan;
 - b) tuliskan komponen input;

- c) lakukan analisis;
- d) lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan wajar dan rasional.
- 2) Langkah 2 : Merumuskan Indikator Keluaran.
 - a) tuliskan indikator keluaran (output) kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi;
 - b) lakukan analisis, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender (dampak jangka pendek/menengah).
- 3) Langkah 3 : Merumuskan Indikator Hasil/Dampak
 - a) tuliskan indikator hasil yang realistis sesuai rumusan tujuan (ambil tujuan langkah 6 GAP);
 - b) tentukan siapa target penerima manfaat (perempuan dan laki-laki)
 - c) tuliskan indikator manfaat;
 - d) tuliskan perkiraan dampak kegiatan;
 - e. lakukan analisis. Apakah akan terjadi perubahan perilaku dan perubahan relasi gender dalam jangka menengah dan panjang.

Tabel II PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD TAHUN ANGGARAN

PROGRAM					
KEGIATAN					
KODE Kegiatan	Kode Kegiatan sesuai RKA-SKPD				
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). DATA UMUM: AKSES; KONTROL: MANFAAT: 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender. a. Faktor Kesenjangan Gender. b. Penyebab Internal c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender.				
	a. <u>Faktor K</u> b. <u>Penyeba</u>	esenjanganya b Internal	tu >		
RENCANA TINDAK	a. <u>Faktor K</u> b. <u>Penyeba</u>	esenjanganya b Internal b <u>Eksternal</u> Ke	tu >		
	a. Faktor K b. Penyeba c. Penyeba	esenjunganya b Internal b Eksternal Ke Tujuan	tu : senjangan Gender		
	a. Faktor K b. Penyeba c. Penyeba	esenjunganya b Internal b Eksternal Ke Tujuan Aktivitas	senjangan Gender		
	a. Faktor K b. Penyeba c. Penyeba	esenjunganya b Internal b Eksternal Ke Tujuan	tu : senjangan Gender		
	a. Faktor K b. Penyeba c. Penyeba	b Internal b Eksternal Ke Tujuan Aktivitas Sumber	senjangan Gender		

			Peserta :	
			Sarana prasarana :	
		Output	Rumusan Kinerja Indikator Kinerja	
	Sub Kegiatan 2		4,910,	
	N. 157-24000000000000000000000000000000000000	Tujuan	1.	
		Aktivitas		
		Sumber	Dana :	
		daya (Inputs)	Panitia:	
			Trainer:	
			Peserta:	
			Sarana prasarana :	
		Output	Rumusan Kinerja Indikutor Kinerja	
ALOKASI	Anggaran	Rp:		
SUMBER DAYA	SDM	Panitia = Peserta = Narasumber = Staf Pendukung =		
	Peralatan dan Mesin	E:		
Outcomes	Rumusan Indikator			

SEKDA 223-18 BUPATI TEMANGGUNG,
ASISTEN
LITTURE MANGGUNG,
M. BAMBANG SUKARNO?